

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kepailitan Berdasarkan Asas Proporsionalitas

(Studi Kasus Kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya)
Corporate Liability in Bankruptcy Based on The Principle of Proportionality
(Case Study on PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya)

¹Andini Permatasari, ²Ratna Januarita

^{1,2} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email: 1andinipermatasari88@gmail.com, 2ratna.januarita@gmail.com

Abstract. The insurance company in conducting business is obliged to enter into an agreement with the insured that contains risk transfer from the policyholder to the insurance company. In practice there are times when the sustainability of such agreements has constraints that lead to insolvency of insurance companies. One cause of bankruptcy is the failure of the company in the face of business competition or due to errors / omissions of the board of directors in managing the company. As happened to PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya which is bankrupted in 2015 and until 2018 has not done its obligation to pay debts. This study aims to reviewing the consequences of bankruptcy law PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya against policyholders and to reviewing the liability of PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya against policyholders after the bankrupt company is connected with the principle of proportionality. The approach method used in this research is normative juridical. Research specification is descriptive analysis. Technique of collecting data in the form of literature study. Data analysis method used is qualitative normative analysis. Based on the results of the study can be concluded that the policyholder should be the preferred creditor and the legal consequences of bankruptcy is the precedence of debt repayment than the other party. Further responsibility of PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya must be done but the responsibility has not been done in accordance with the principle of proportionality.

Keyword: Insurance, Bankruptcy, Accountability, Principles of Proportionally.

Abstrak. Perusahaan asuransi dalam melaksanakan usahanya berkewajiban mengadakan perjanjian dengan tertanggung yang memuat pengalihan risiko dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Selain itu, dalam praktik ada kalanya keberlangsungan perjanjian tersebut mengalami kendala yang berujung pada pailitnya perusahaan asuransi. Salah satu penyebab kepailitan adalah kegagalan perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis atau karena kesalahan/kelalaian direksi dalam mengelola perusahaan. Sebagaimana yang terjadi pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang dipailitkan pada tahun 2015 dan sampai 2018 belum melakukan kewajibannya membayar utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terhadap pemegang polis dan untuk mengkaji pertanggungjawaban PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terhadap pemegang polis setelah perusahaan pailit dihubungkan dengan asas proporsionalitas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemegang polis seharusnya menjadi kreditur preferen dan akibat hukum dari kepailitan tersebut adalah didahulukan pelunasan utangnya dibanding pihak lain. Selanjutnya pertanggungjawaban PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya harus dilakukan namun pertanggungjawaban tersebut belum dilakukan sesuai dengan asas proporsionalitas.

Kata Kunci: Asuransi, Kepailitan, Pertanggungjawaban, Asas Proporsionalitas.

A. Pendahuluan

Asuransi adalah suatu lembaga yang dapat mengambil alih risiko pihak lain, dalam hal ini tertanggung. Lembaga yang dimaksud disini adalah lembaga keuangan bukan bank yang kegiatannya berada di bidang keuangan untuk secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat. Di dalam melaksanakan kepentingannya mengambil alih risiko, asuransi melakukan perjanjian atau kesepakatan

dengan bertanggung.

Namun selain memiliki manfaat untuk mengalihkan risiko tertanggung kepada penanggung, terdapat juga risiko lain. Risiko lainnya yaitu ketika berlangsung perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung, ada kemungkinan pihak yang terlibat dengan perjanjian tersebut dinyatakan pailit oleh hakim.¹ Seperti yang terjadi pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang mengalami kepailitan pada 2015.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana akibat hukum kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terhadap pemegang polis?” Dan “Bagaimana pertanggungjawaban PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terhadap pemegang polis setelah perusahaan pailit dihubungkan dengan asas proporsionalitas?” selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terhadap pemegang polis.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terhadap pemegang polis setelah perusahaan pailit dihubungkan dengan asas proporsionalitas.

B. Landasan Teori

Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menerima premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena suatu risiko dan memberikan pembayaran berdasarkan pengelolaan dana yang telah ditetapkan.² Sebagai suatu perjanjian, asuransi mempunyai beberapa sifat, yaitu merupakan perjanjian timbal balik, perjanjian bersyarat, perjanjian untuk mengalihkan dan membagi risiko, perjanjian konsensual, perjanjian penggantian, sifat kepercayaan khusus dan perjanjian untung-untungan.³ Suatu usaha menyangkut jasa pertanggungangan atau pengelolaan risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi, konsultasi dan keperantaraan asuransi, atau penilaian kerugian itulah didirikan usaha perasuransian.⁴ Di dalam usaha perasuransian itulah didirikan perusahaan asuransi yang melakukan pelaksanaan dalam program asuransi.

Badan usaha berarti sekumpulan orang dan/modal yang mempunyai kegiatan atau aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau sering juga disebut perusahaan.⁵ Badan usaha yang berbadan hukum adalah suatu badan usaha yang dilakukan secara terang-terangan, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan memisahkan harta kekayaan perusahaan dengan harta kekayaan pribadi pemiliknya. Jenis perusahaan yang termasuk dalam badan usaha yang berbadan hukum hanyalah Perseroan Terbatas atau PT. Pertanggungjawaban hukum sebuah perusahaan harus diketahui dahulu apakah perusahaan tersebut berbadan hukum atau bukan berbadan hukum. Badan hukum mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah, dengan demikian akan menyebabkan bahwa harta kekayaan yang terpisah itulah yang menjadi objek tuntutan bagi pihak-pihak ketiga sekalipun harta kekayaan tersebut merupakan pemasukan anggota-anggota. Sedangkan pada badan usaha yang tidak berbadan hukum, kekayaannya tidak dipisah. Hal ini menyebabkan harta pribadi para sekutunya akan

¹ Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian)*, PT Alumni, Bandung, 2013, Hlm. 167.

² Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

³ Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Op.cit.*, Hlm. 18.

⁴ Pasal 1 ayat 4, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hlm. 25.

terpakai untuk memenuhi kewajiban badan usahanya.⁶

Prinsip pertanggungjawaban dalam hukum setidaknya-tidaknya ada tiga, yaitu prinsip tanggungjawab atas dasar kesalahan, prinsip tanggungjawab atas dasar praduga dan prinsip tanggungjawab mutlak.⁷

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditur-krediturnya (orang-orang berpiutang).⁸ Akibat hukum yang terjadi kepada debitur adalah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.⁹ Kemudian kepada kreditur yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitur, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit.¹⁰

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengatur pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi/bagiannya, yang meliputi seluruh proses kontrak, baik pada tahapan pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak.¹¹ Fungsi asas proporsionalitas sendiri sebagai batu uji dalam pelaksanaan pertukaran hak dan kewajiban kontraktual menjadi relevan dan penting.¹² Kemudian daya kerja asas proporsionalitas dalam pelaksanaan kontrak yaitu menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang disepakati/dibebankan pada para pihak.¹³

C. Hasil Pembahasan

Pada awalnya PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mengalami penurunan rasio kesehatan keuangan (solvabilitas) menjadi sebesar 74.14% (tujuh puluh empat koma empat belas per seratus) yang berasal dari laporan keuangan tahun 2007, di mana penurunan tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Namun setelah 1 (satu) tahun berjalan, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tetap tidak mampu memenuhi tingkat solvabilitasnya. Akhirnya BAPEPAM-LK mengeluarkan sanksi pembatasan kegiatan usaha dengan surat Nomor S-694/MK.10/2009 tanggal 30 April 2009.

Kemudian setelah mendapat Laporan Hasil Pemeriksaan dari 2012 sampai 2013 total ekuitas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pun mengalami perubahan, yaitu minus Rp. 953.540.000.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).¹⁴ Setelah pengawasan dan pengaturan berpindah kepada OJK, pada tahun 2013 OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya karena alasan di atas

⁶ Ralli Dibiyaguna, "Karakteristik dan Tanggung Jawab Bentuk Usaha Bersama Perusahaan Asuransi (Studi Kasus: Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera)", *Skripsi*, Universitas Indonesia, Depok, 2014, Hlm. 63.

⁷ Toto Tohir Suriaatmadja, *Pengangkutan Kargo Udara (Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Dimensi Hukum Udara Nasional dan Internasional)*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, Hlm. 24-27.

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, Hlm. 24.

⁹ Pasal 24 ayat (1), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰ Pasal 61, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹¹ Agus Yudho Hernoko, "Artikel *Plenary Sessions* Konferensi Nasional Hukum Perdata", Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan, 9 – 11 Oktober 2017, Hlm. 87.

¹² *Ibid.*, Hlm. 94.

¹³ *Ibid.*, Hlm. 92.

¹⁴ *Ibid.*

dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Tujuan dari pencabutan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat dan untuk mencegah kerugian masyarakat yang akan timbul kemudian sebagai akibat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.¹⁵

Berdasarkan laporan operasional PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Triwulan II Tahun 2013, saldo utang klaim yang merupakan utang klaim kepada 13.209 (tiga belas ribu dua ratus sembilan) pemegang polis dengan jumlah peserta sebanyak 925.018 (sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan belas) per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 110.748.000.000,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah). Inilah yang membuat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan pada 20 November 2013 akhirnya mengajukan permohonan gugatan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit dan diangkatnya Raymond Bonggard Pardede, SH sebagai kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit.

Kemudian sekitar bulan Mei hingga Juli 2016, Direktur PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yaitu Rudy Sinaga dan Komisaris PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yaitu Boyke Sinaga telah melakukan penarikan uang dengan cara pemindahbukuan dan atau tarik tunai dengan jumlah Rp. 12.445.507.000,- (dua belas miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dari rekening PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanpa seijin dan sepengetahuan para Kurator. Aset tersebut merupakan kewajiban PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya untuk membayarkan kewajiban pada nasabah, karena uang tersebut adalah uang nasabah.¹⁶

Pemegang polis dalam hal ini bertindak sebagai klien atau pihak kreditur PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Hal ini mengharuskan perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya untuk segera melakukan tanggungjawabnya yaitu dalam kewajiban pembayaran utang kepada pemegang polis. Artinya pertanggungjawaban harus dilakukan karena adanya unsur kesalahan perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak lain.

Jika melihat asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum khusus akan mengesampingkan aturan hukum umum, maka aturan hukum khusus UU Perasuransian dapat mengesampingkan aturan umum UU Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang yang dalam hal ini UU Perasuransian mengatur bahwa pemegang polis memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kreditur lain yang memiliki pengertian kurang lebih sama dengan kreditur preferen. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pembayaran utang terhadap pemegang polis seharusnya didudukkan sebagai kreditur preferen dan akibat hukumnya adalah memperoleh pendahuluan pembayaran utang dalam kepailitan.

Pertanggungjawaban itu wajib dilakukan, karena sebelum terjadi kepailitan, pemegang polis dan perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah melakukan perjanjian yang dituangkan dalam polis asuransi. Polis asuransi adalah bukti

¹⁵ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGAT.JKT.PST.Jo No.27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst tentang Permohonan Pailit Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

¹⁶ Inilahcom, *Direktur dan Komisaris PT BAJ Resmi Ditahan*, <https://nasional.inilah.com/read/detail/2406051/direktur-dan-komisaris-pt-baj-resmi-ditahan>.

perjanjian penutupan asuransi, standar polis biasanya terdiri atas hal-hal pokok yang perlu diketahui dan disetujui oleh penanggung dan tertanggung.

Pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap pemegang polis didasarkan prinsip tanggungjawab atas dasar kesalahan. Dalam hal ini, perusahaan asuransi telah melakukan kelalaian antara lain karena kondisi kesehatan keuangan yang mengalami penurunan terus-menerus, adanya tindak pidana pencucian uang dari organ perusahaan dan kurator hingga akhirnya terjadinya kepailitan yang menyebabkan kerugian bagi para pihak. Dengan demikian PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di dalam kepailitannya memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab kepada pihak yang dirugikan sampai kepada harta pribadi. Dalam kaitannya dengan asas proporsionalitas maka hal tersebut harus dilakukan dengan pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak sesuai dengan porsinya masing-masing yaitu dengan melakukan pengembalian premi yang telah dibayarkan pemegang polis. Namun, pada akhirnya dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terhadap pemegang polis sebagai kreditur preferen ini belum dilakukan sesuai dengan asas proporsionalitas.

D. Kesimpulan

1. Pada kasus kepailitan yang dibahas dalam skripsi ini, hak pemegang polis seharusnya berkedudukan sebagai kreditur yang didahulukan pemenuhan haknya, karena sesuai dengan konsekuensi dari perjanjian asuransi bahwa pemenuhan hak dan kewajiban harus dilakukan dengan segera. Di samping itu, dengan merujuk pada asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* maka aturan hukum khusus UU Perasuransian dapat mengesampingkan aturan umum UU Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang yang dalam hal ini UU Perasuransian mengatur bahwa pemegang polis memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kreditur lain yang memiliki pengertian kurang lebih sama dengan kreditur preferen. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pembayaran utang terhadap pemegang polis seharusnya didudukkan sebagai kreditur preferen dan akibat hukumnya adalah memperoleh pendahuluan pembayaran utang dalam kepailitan.
2. Pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap pemegang polis dalam kasus yang dibahas dalam skripsi ini merujuk pada prinsip tanggungjawab atas dasar kesalahan. Dalam hal ini, perusahaan asuransi telah melakukan kelalaian antara lain karena kondisi kesehatan keuangan yang mengalami penurunan terus-menerus, adanya tindak pidana pencucian uang dari organ perusahaan dan kurator hingga akhirnya terjadinya kepailitan yang menyebabkan kerugian bagi para pihak. Dengan demikian PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di dalam kepailitannya memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab kepada pihak yang dirugikan sampai kepada harta pribadi. Dalam kaitannya dengan asas proporsionalitas maka hal tersebut harus dilakukan dengan pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak sesuai dengan porsinya masing-masing yaitu dengan melakukan pengembalian premi yang telah dibayarkan pemegang polis. Namun, pada akhirnya dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terhadap pemegang polis sebagai kreditur preferen ini belum dilakukan sesuai dengan asas proporsionalitas.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, PT Alumni, Bandung, 2013.

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Toto Tohir Suriaatmadja, *Pengangkutan Kargo Udara Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Dimensi Hukum Udara Nasional dan Internasional*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGAT.JKT.PST.Jo.No.27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst.

Sumber lain-lain

Jurnal Ilmiah

Agus Yudho Hernoko, “*Artikel Plenary Sessions Konferensi Nasional Hukum Perdata*”, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan, 2017.

Ralli Dibyaguna, “*Karakteristik dan Tanggung Jawab Bentuk Usaha Bersama Perusahaan Asuransi (Studi Kasus: Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera)*”, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2014.

Internet

Inilahcom, “Direktur dan Komisaris PT BAJ Resmi Ditahan”, <https://nasional.inilah.com/read/detail/2406051/direktur-dan-komisaris-pt-baj-resmi-ditahan>, diakses pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 pukul 16.45 WIB.